



PUTUSAN

Nomor 512 /PDT/2018/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara :

TAN DEDY ONDERA, beralamat di Wisma Harapan Blok D 3 No.28, RT/004 RW/011, Kel/Desa Gembor, Kec. Periuk, Kota Tangerang, Banten, sebagai Direktur dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT.Tanindo Sukses Makmur, berkedudukan di Wisma Harapan Blok D-3 No.28, RT/004 RW/011, Kel/Desa Gembor, Kec. Periuk, Kota Tangerang, Banten, dalam hal ini diwakili oleh Vinsensius Maku, S.H dan Renoldy Septian Ruwe, S.H., M.Kn, Para Advokat pada Kantor Hukum Vinsensius Maku Nanga & Partners, beralamat di Jl. Bongo Raya Blok F 11, Kelapa Gading, Jakarta Utara, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:12/SK/PDT-LAW/V/2018 tanggal 14 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;

MELAWAN :

- 1. PT BANK UOB INDONESIA**, beralamat di Jl.M.H Thamrin No.10, Jakarta Pusat 10230, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;
- 2. DONY ACHFIRMAN**, beralamat di Jl. KH Abdul Hamid No.3 RT 002,RW 003 Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat, selanjutnya

Hal 1 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 512/PDT/2018/PT DKI



disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut
Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 27 September 2017 yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28
September 2017 dan terdaftar dengan Register No.500/Pdt.G/2017/
PN.JKT.PST, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah sebuah Perusahaan yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan Hukum Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No.164 tanggal 25 Desember 2005, yang dibuat dihadapan Slamet Suryono Hadi Sumiharta., S.H., Notaris di Kota Tangerang yang telah mendapat persetujuan dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Bahwa TERGUGAT adalah sebuah Bank yang sesuai dengan fungsinya seperti diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 dan TURUT TERGUGAT adalah karyawan TERGUGAT yang ditugaskan TERGUGAT untuk melakukan penawaran kepada PENGGUGAT dan bertindak untuk dan atas nama TERGUGAT menandatangani Perjanjian;
3. Bahwa sebelum ada hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, PENGGUGAT adalah Debitur dari Bank Sampoerna dengan total pinjaman sebesar Rp.13.000.000.000.- (tiga belas milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama PENGGUGAT menjadi Debitur pada Bank Sampoerna tidak timbul masalah apapun baik terhadap kewajiban PENGGUGAT maupun hak PENGGUGAT;
5. Bahwa setelah kurang lebih 2 (dua) tahun menjadi Debitur pada Bank Sampoerna, TERGUGAT melalui TURUT TERGUGAT menawarkan kepada PENGGUGAT agar PENGGUGAT memindahkan status Debitur PENGGUGAT dari Bank Sampoerna menjadi Debitur TERGUGAT;
6. Bahwa atas penawaran TURUT TERGUGAT, PENGGUGAT menyetujui oleh karena ada janji-janji dari TURUT TERGUGAT yaitu adanya kelebihan dana dan pemberian fasilitas kredit baru;
7. Bahwa dasar dan pertimbangan TERGUGAT melalui TURUT TERGUGAT menawarkan kepada PENGGUGAT untuk mengalihkan pinjaman dari Bank Sampoerna kepada TERGUGAT adalah karena selama PENGGUGAT menjadi Debitur Bank Sampoerna, PENGGUGAT selalu memenuhi kewajibannya tepat waktu terhadap Bank Sampoerna;
8. Bahwa pada tahun 2014 TERGUGAT mengajukan pengalihan (*take over*) pinjaman PENGGUGAT dari Bank Sampoerna ke TERGUGAT;
9. Bahwa pada saat TERGUGAT mengajukan *take over*/pengalihan Debitur PENGGUGAT dari Bank Sampoerna ke Bank TERGUGAT, PENGGUGAT sedang memulai pembangunan gedung baru pada lokasi pabrik/usaha milik PENGGUGAT;
10. Bahwa TERGUGAT melalui TURUT TERGUGAT menawarkan kepada PENGGUGAT adanya dana tambahan yang akan diterima oleh PENGGUGAT apabila PENGGUGAT bersedia menjadi Debitur TERGUGAT;
11. Bahwa kelebihan dana yang diterima oleh PENGGUGAT adalah sebesar Rp.2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
12. Bahwa selain kelebihan dana yang akan diterima oleh PENGGUGAT sebesar Rp.2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta

Hal 3 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 512/PDT/2018/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), TURUT TERGUGAT juga menjanjikan kepada PENGGUGAT bahwa TERGUGAT akan memberikan fasilitas kredit tambahan kepada PENGGUGAT sebesar Rp.6.000.000.000,- s/d Rp.8.000.000.000,- (enam milyar rupiah sampai dengan delapan milyar rupiah);

13. Bahwa TURUT TERGUGAT menyampaikan kepada PENGGUGAT syarat untuk mendapatkan dana tambahan sebesar Rp.6.000.000.000,- s/d Rp.8.000.000.000,- (enam milyar rupiah sampai dengan delapan milyar rupiah) adalah PENGGUGAT harus segera menyelesaikan pembangunan gedung baru yang saat itu sedang dikerjakan oleh PENGGUGAT;

14. Bahwa atas janji TERGUGAT melalui TURUT TERGUGAT bahwa akan ada penambahan modal kerja, maka PENGGUGAT menggunakan semua dana dari kelebihan proses *take over*/pengalihan status Debitur dari Bank Sampoerna yang semula akan dijadikan tambahan modal kerja, PENGGUGAT memfokuskan penggunaan dana tersebut untuk menyelesaikan pembangunan gedung baru dimaksud;

15. Bahwa oleh karena dana difokuskan untuk pembangunan gedung baru, PENGGUGAT melakukan rescheduling atau penjadwalan ulang terhadap pembayaran-pembayaran kepada supplier atau penyedia bahan baku yang sudah jatuh tempo dengan harapan bahwa pembayaran kepada Supplier dimaksud akan dilakukan setelah dana yang dijanjikan sebesar Rp.6.000.000.000,- s/d Rp.8.000.000.000,- (enam milyar sampai dengan delapan milyar) dari TERGUGAT telah cair;

16. Bahwa pembangunan gedung baru oleh PENGGUGAT disebut dari waktu yang sebenarnya 3 (tiga) bulan menjadi 1 (satu) bulan yang dimulai pada awal September 2014 dan selesai pada awal Oktober 2014;

17. Bahwa untuk mempercepat pembangunan gedung baru oleh PENGGUGAT selain menggunakan dana kelebihan dari proses pengalihan/*take over* yang dilakukan oleh TERGUGAT ke Bank Sampoerna, PENGGUGAT juga menggunakan dana pembayaran dari



customer atau pengguna hasil produksi PENGGUGAT yang seharusnya PENGGUGAT gunakan untuk membayar supplier bahan baku;

18. Bahwa setelah pembangunan gedung selesai dilakukan (rampung) PENGGUGAT lalu menanyakan kepada TURUT TERGUGAT tentang tambahan dana modal kerja seperti yang dijanjikan oleh TURUT TERGUGAT;

19. Bahwa TURUT TERGUGAT menyampaikan kepada PENGGUGAT bahwa untuk mendapatkan dana tambahan modal kerja dimaksud, PENGGUGAT harus mengajukan permohonan kredit kepada TERGUGAT sesuai dengan prosedur permohonan kredit yang berlaku pada TERGUGAT;

20. Bahwa TURUT TERGUGAT menjanjikan bahwa proses kredit akan diproses dalam waktu 2 (dua) minggu dan akan disetujui oleh TERGUGAT;

21. Bahwa setelah 2 (dua) minggu, PENGGUGAT menanyakan proses tersebut melalui TURUT TERGUGAT dan sampai pada minggu ketiga tidak ada jawaban dari TERGUGAT;

22. Bahwa sampai pada bulan ketiga PENGGUGAT baru diberitahu oleh TERGUGAT bahwa pengajuan kredit yang diajukan oleh PENGGUGAT di tolak;

23. Bahwa setelah adanya penolakan tersebut TURUT TERGUGAT menawarkan kepada PENGGUGAT untuk melakukan proses pengalihan status Debitur dari yang sebelumnya Debitur TERGUGAT ke Bank lain (Bank BCA) namun pengajuan tersebut tidak membuahkan hasil;

24. Bahwa oleh karena tidak disetujuinya pengajuan kredit oleh TERGUGAT, PENGGUGAT mengalami pengurangan produksi secara besar-besaran oleh karena supplier bahan baku yang selama ini memberikan bahan baku kepada PENGGUGAT tidak lagi memberikannya oleh karena PENGGUGAT belum membayar biaya bahan baku



sebelumnya (hutang bahan baku) yang terjadi karena biaya/dana digunakan untuk membangun gedung baru;

25. Bahwa oleh karena pengurangan omset/produksi maka kebutuhan para customer atau pengguna hasil produksi PENGGUGAT mengalihkan/pindah ke produsen lain;

26. Bahwa dari kehilangan customer dan berkurangnya produksi, PENGGUGAT telah kehilangan pendapatan yang rata-rata Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) tiap bulannya;

27. Bahwa terhitung dari bulan Oktober 2015 sampai dengan september 2017 atau kurang lebih 23 bulan kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT adalah sebesar $23 \times \text{Rp.500.000.000.} = \text{Rp.11.500.000.000.-}$ (sebelas milyar lima ratus juta rupiah);

28. Bahwa selain kerugian materil yang diderita oleh PENGGUGAT, PENGGUGAT juga mengalami kerugian immateril yaitu tercemarnya nama baik PENGGUGAT dan tidak dipercaya oleh rekanan dan mitra bisnis PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT sulit untuk mengembangkan usahanya;

29. Bahwa PENGGUGAT terpuruk pada situasi yang membuat usahanya menjadi tidak dapat berjalan dengan normal yang menyebabkan pembayaran kepada TERGUGAT atas utang-utangnya juga tidak dapat dilakukan oleh PENGGUGAT;

30. Bahwa PENGGUGAT telah dinformasikan oleh TERGUGAT tentang kewajibannya kepada TERGUGAT untuk segera diselesaikan dan apabila tidak diselesaikan maka TERGUGAT akan melakukan penyitaan terhadap semua objek yang yang jaminannya telah diserahkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT;

31. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha untuk memenuhi kewajibannya kepada TERGUGAT namun apalah daya PENGGUGAT tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya secara normal oleh karena



masalah yang ditimbulkan sejak adanya *take over*/pengalihan status Debitur dari Bank Samporna menjadi Debitur TERGUGAT;

32. Bahwa perbuatan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT adalah *PERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechmatige daad)* yang menimbulkan kerugian materiil bagi PENGUGAT;

33. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan : *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"* Dengan demikian, terhadap TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada PENGUGAT sesuai dengan jumlah yang ditentukan PENGUGAT karena TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT secara materiil;

34. Bahwa perbuatan TURUT TERGUGAT yang melakukan penipuan dalam menjanjikan kepada PENGUGAT mengakibatkan perjanjian yang dibuat oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT menjadi batal sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan *"Tiada persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan"*, Jo Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *"Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat"*;

35. Bahwa tindakan TURUT TERGUGAT yang memberikan janji palsu kepada PENGUGAT sehingga PENGUGAT mengalami kerugian bukan hanya menjadi tanggung jawab TURUT TERGUGAT sendiri, tetapi juga adalah tanggung jawab dari TERGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal



1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan
"Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya, Majikan dan orang-orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu";

36. Bahwa perbuatan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT secara materil dan immateril, maka sangatlah wajar bila PENGUGAT menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT sebesar: Rp. 16.500.000.000.- (enam belas milyar lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari:

- *Kerugian Materil : Rp.11.500.000.000.- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah)*
- *Kerugian immateril : Rp.5.000.000.000.- (lima milyar rupiah)*
- *Total : Rp.16.500.000.000.- (enam belas milyar lima ratus juta rupiah)*

37. Bahwa perbuatan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT sangat merugikan PENGUGAT secara materiil yaitu karena PENGUGAT tidak dapat lagi menjalankan usahanya dengan normal dan menikmati hasil usahanya sendiri;

38. Bahwa agar TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT mematuhi putusan ini, maka wajar bila PENGUGAT memohon agar TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.15.000.000.- (*lima belas juta rupiah*) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);



39. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan keyakinan dan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti yang diyakini oleh PENGUGAT atas PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, maka mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau terdapat upaya hukum Banding, Verzet, maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas maka PENGUGAT dengan segala kerendahan hati memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan memutus perkara ini dengan putusan yang adil berdasarkan hukum sebagai berikut:

A. Primair

1 Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

2 Menyatakan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

3 Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar secara sekaligus dan seketika uang tunai ganti kerugian materil dan immateril kepada PENGUGAT sebesar Rp.16.500.000.000.- (*enam belas milyar lima ratus juta rupiah*);

4 Menghukum TERGUGAT untuk menambah modal kerja sebesar Rp. 8.000.000.000.- (*delapan milyar rupiah*);

5 Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan sertifikat milik PENGUGAT sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Milik No.4804/Gembor atas nama Tan Dedy Ondera;
- Sertifikat Hak Milik No.5343/Gembor atas nama Tan Dedy Ondera;
- Sertifikat Hak Milik No.4907/Gembor atas nama Tan Dedy Ondera



- *Sertifikat Hak Milik No.4340/Gembor atas nama Tan Dedy Ondera*
 - *Sertifikat Hak Milik No.4908/Gembor atas nama Tan Dedy Ondera*
 - *Sertifikat Hak Milik No.8812/Gembor atas nama Tan Dedy Ondera*
 - *Sertifikat Hak Milik No.4910/Gembor atas nama Tan Dedy Ondera*
 - *Sertifikat Hak Milik No.4909/Gembor atas nama Tan Dedy Ondera*
 - *Sertifikat Hak Milik No.4895/Gembor atas nama Tan Dedy Ondera*
5. Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit nomor 13 yang dibuat dihadapan Notaris Suprianto., S.H pada tanggal 17 September 2014 batal demi hukum;
6. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar *Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah)* per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik yang diserahkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebagai jaminan tidak berlaku dan dikembalikan kepada PENGGUGAT;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan, Banding, Verzet, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Hal 10 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 512/PDT/2018/PT DKI



B. Subsidair

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 08 Pebruari 2018 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa alasan diajukan eksepsi ini adalah karena dasar dan alasan gugatan penggugat tidak jelas. Dalam gugatannya Penggugat tidak pernah menyinggung mengenai adanya Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 17 September 2014 (*Perjanjian Kredit*). Secara faktual dan formal Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 17 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Suprianto, SH., Notaris di Tangerang adalah SAH DAN BERKEKUATAN HUKUM. Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 17 September 2014, Penggugat merupakan para pihak (*partie verzet*) dimana Penggugat berkedudukan sebagai Debitur, sehingga dengan ikut sertanya Penggugat menandatangani perjanjian kredit No. 13 tanggal 17 September 2014 mengakibatkan Penggugat mempunyai hak dan kewajiban secara hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: "*Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya*"

Berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan perikatan sehingga tunduk pada Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 17 September 2014 yang menjadi Undang-Undang bagi para pihak. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1233, 1234, 1313, dan 1338, yang berbunyi:

Hal 11 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 512/PDT/2018/PT DKI



a. Pasal 1233 KUH Perdata:

"Tiap-Tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang".

b. Pasal 1234 KUH Perdata:

"Tiap-Tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu".

c. Pasal 1313 KUH Perdata:

"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Penggugat dan Tergugat adalah para pihak dalam Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 17 September 2014 sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum yaitu Penggugat berkedudukan sebagai Debitur dari Tergugat sebagai Kreditur atas fasilitas kredit yang diterima oleh Penggugat. Sehingga gugatan Penggugat adalah KABUR oleh karena itu maka gugatan Penggugat haruslah DITOLAK/ TIDAK DAPAT DITERIMA.

B. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

1. Bahwa alasan diajukan eksepsi ini adalah karena terdapat faktor yang menangguhkan gugatan Penggugat dimana dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat melakukan janji palsu dan penipuan. Menurut hemat Tergugat, dalil gugatan Penggugat terkait janji palsu dan penipuan adalah masuk kedalam wilayah hukum pidana, sehingga gugatan ini harusnya ditangguhkan terlebih dahulu sampai menunggu hasil keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini merujuk kepada ketentuan dalam Hukum Acara Perdata sebagaimana sesuai dengan Pasal 138 ayat (8) HIR berbunyi:

Hal 12 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 512/PDT/2018/PT DKI



“Perkara yang diajukan kepada Pengadilan Negeri itu, ditangguhkan dulu sampai diambil keputusan mengenai perkara pidana itu”.

2. Bahwa apabila dikemudian hari tidak terbukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat baik berupa janji palsu maupun penipuan, maka Tergugat selaku Kreditur sudah pasti akan menggunakan hak-haknya untuk menuntut Penggugat secara Pidana.

DALAM POKOK PERKARA

A. PERJANJIAN KREDIT YANG DIBUAT OLEH PENGGUGAT DAN TERGUGAT ADALAH SAH DAN BERKEKUATAN HUKUM

1. Bahwa pada Petitum Primair poin 5 gugatannya, Penggugat meminta agar Majelis Hakim membatalkan Perjanjian Kredit Nomor 13 tanggal 17 September 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Suprianto, SH., adalah merupakan dalil yang tidak logis dan tidak benar karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 17 September 2014 dihadapan Notaris Suprianto, SH., dan berdasarkan Pasal 1 poin (b) Perjanjian kredit No. 13 tanggal 17 September 2014 disebutkan bahwa:

b. Jenis dan Limit Fasilitas Kredit yang diberikan oleh Bank kepada Debitur adalah:

- Kredit Rekening Koran (KRK) sebesar Rp 12.200.000.000,- (dua belas milyar dua ratus juta rupiah);
- Kredit Angsuran (KA) sebesar Rp 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah);
- dengan ketentuan jumlah keseluruhan (limit) Fasilitas Kredit maksimum sebesar Rp 15.500.000.000,- (lima belas milyar lima ratus juta rupiah);

2. Bahwa berdasarkan *Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Komersial PT Bank UOB Indonesia Pasal 10 poin 10* yang berbunyi:

Perjanjian Mengikat;

Hal 13 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 512/PDT/2018/PT DKI



“SU dan PK berikut setiap addendum/perubahan/perpanjangannya (jika ada) dan dokumen lain yang berkaitan dengan dokumen perjanjian kredit adalah sah dan mengikat debitur, pemilik barang jaminan dan/atau penjamin.”

3. Bahwa pada pasal 7 poin (a) Perjanjian kredit No. 13 tanggal 17 September 2014 disebutkan bahwa:

(a) Para Pihak setuju untuk melaksanakan Perjanjian Kredit ini serta tunduk dan patuh kepada Syarat-Syarat Umum sebagaimana terlampir pada Perjanjian Kredit ini yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini;

4. Berdasarkan ketentuan- ketentuan ini, maka Perjanjian Kredit Nomor 13 tanggal 17 September 2014 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Notaris Suprianto, SH, adalah Sah dan Berkekuatan Hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 yang berbunyi:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu hal tertentu;
- Suatu sebab yang halal;

Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: *“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.*

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka perjanjian kredit yang dibuat, disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga Perjanjian kredit nomor 13 tanggal 17 September 2014 adalah SAH DAN

Hal 14 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 512/PDT/2018/PT DKI



BERKEKUATAN HUKUM, sehingga seluruh ketentuan-ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kredit Nomor 13 tanggal 17 September 2014 mengikat para pihak dan para pihak harus tunduk dan patuh terhadap Perjanjian Kredit tersebut.

B. PENGGUGAT TELAH MENERIMA FASILITAS KREDIT DARI TERGUGAT DAN PENGGUGAT TELAH MENYERAHKAN JAMINAN KEPADA TERGUGAT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Perjanjian Kredit Nomor 13 tanggal 17 September 2014, untuk menjamin pembayaran seluruh jumlah Terhutang maka Penggugat mengikatkan diri kepada Tergugat untuk menyerahkan barang jaminan dan melakukan pengikatan jaminan atas fasilitas kredit yang diterima oleh Penggugat sebagai berikut:

1.1. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 4340/Gembor seluas 78 M² (tujuh puluh delapan meter persegi), Surat Ukur tertanggal 22 Agustus 2007 No. 358/Gembor/2007, Penerbitan Sertifikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang tanggal 24 Desember 1997 atas nama Tan Dedy Ondera.

1.2. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 4804/Gembor seluas 3613 M² (tiga ribu enam ratus tiga belas meter persegi), Surat Ukur tertanggal 11 Nopember 2008 No. 497/gembor/2008, Penerbitan Sertifikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang tanggal 12 Mei 2009 atas nama Tan Dedy Ondera.

1.3. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 4895/Gembor seluas 207 M² (dua ratus tujuh meter persegi), Surat Ukur tertanggal 29 April 2009 No. 540/Gembor/2009, Penerbitan Sertifikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang tanggal 08 Desember 2012 atas nama Yeni Nurapsari.

Hal 15 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 512/PDT/2018/PT DKI



1.4. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 4907/Gembor seluas 93 M² (sembilan puluh tiga meter persegi), Surat Ukur tertanggal 29 April 2009 No. 555/Gembor/2009, Penerbitan Sertifikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang tanggal 08 Desember 2009 atas nama Tan Dedy Ondera.

1.5. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 4908/Gembor seluas 98 M² (sembilan puluh delapan meter persegi), Surat Ukur tertanggal 29 April 2009 No. 556/Gembor/2009, Penerbitan Sertifikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang tanggal 08 Desember 2009 atas nama Tan Dedy Ondera.

1.6. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 4909/Gembor seluas 153 M² (seratus lima puluh tiga meter persegi), Surat Ukur tertanggal 29 April 2009 No. 557/Gembor/2009, Penerbitan Sertifikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Tertanggal 08 Desember 2009 atas nama Tan Dedy Ondera.

1.7. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 4910/Gembor seluas 195 M² (seratus sembilan puluh lima meter persegi), Surat Ukur tertanggal 29 April 2009 No. 558/Gembor/2009, Penerbitan Sertifikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang tanggal 08 Desember 2009 atas nama Tan Dedy Ondera.

1.8. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 5343/Gembor seluas 1000 M² (seribu meter persegi), Surat Ukur tertanggal 05 Juli 2012 No. 860/Gembor/2012, Penerbitan Sertifikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang tanggal 08 Agustus 2012 atas nama Tan Dedy Ondera.

Hal **16** dari **42** Hal. Puts. Perk. Nomor 512/PDT/2018/PT DKI



1.9. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 8812/Gebang Raya seluas 90 M² (sembilan puluh meter persegi), Surat Ukur tertanggal 26 Nopember 2010 No. 1532/Gebang Raya / 2010, Penerbitan Sertifikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang tanggal 11 Maret 2011 atas nama Tan Dedy Ondera.

2. Bahwa pengikatan seluruh jaminan-jaminan tersebut diatas sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Komersial PT Bank UOB Indonesia Pasal 8 poin (12) yang berbunyi:

(12) Pengikatan dengan pemilik barang jaminan dan/atau penjamin dan pembebanan jaminan atas barang jaminan akan dibuat dalam bentuk akta otentik melalui lembaga-lembaga jaminan, yang meliputi hak tanggungan, gadai dan jaminan fidusia atau bentuk pembebanan jaminan lainnya yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau secara dibawah tangan sesuai kebijakan Bank yang berlaku.

3. Berdasarkan uraian-uraian diatas maka Terbukti bahwa Penggugat telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat dan untuk menjamin pembayaran seluruh jumlah hutang, Penggugat telah menyerahkan jaminan kepada Tergugat.

C. PENGUGAT TELAH MENJALANKAN PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN DALAM MENJALANKAN KEGIATANNYA

1. Bahwa Tergugat selaku lembaga keuangan yang menghimpun dana yang ada di masyarakat, dalam menjalankan fungsinya telah menggunakan prinsip kehati-hatian. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang berbunyi:

Hal 17 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 512/PDT/2018/PT DKI



"Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian."

Tergugat dalam memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat telah memeriksa dan meneliti seluruh sertifikat-sertifikat yang akan dijadikan jaminan, memeriksa catatan perbankan dari Penggugat dan melakukan berbagai tindakan lain selama proses pemberian fasilitas kredit. Tergugat tidak melakukan kelalaian dalam memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat. Oleh karena itu Tergugat sebagai Perbankan sudah melakukan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatannya.

2. Bahwa merujuk pada poin 1 diatas, Tergugat juga telah menerapkan Prinsip 5C dalam memberikan fasilitas kredit kepada semua nasabah yang mengajukan fasilitas kredit termasuk Penggugat sendiri.

Prinsip 5C meliputi:

- *Character*

Dalam prinsip ini Bank akan melihat sisi kepribadian calon nasabah yang dapat dilihat dari salah satunya latar belakang nasabah seperti cara hidup dan gaya hidup calon nasabah yang bisa menjadi tolak ukur apakah calon nasabah akan berusaha untuk memenuhi kewajibannya dengan baik atau tidak.

- *Capacity*

Dalam prinsip ini Bank akan melihat kemampuan calon nasabah untuk membayar kredit yang dapat dilihat dari salah satunya bagaimana calon nasabah mengelola usahanya yang bisa menjadi tolak ukur apakah calon nasabah mempunyai kapasitas yang cukup untuk membayar kredit yang diberikan Bank.

- *Capital*

Hal 18 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 512/PDT/2018/PT DKI



Dalam prinsip ini Bank akan melihat kondisi kekayaan dari usaha yang dimiliki calon nasabah yang dapat dilihat dari salah satunya laporan keuangan perusahaan yang bisa menjadi tolak ukur apakah calon nasabah layak atau tidak diberikan pembiayaan, dan berapa besarnya apabila layak diberikan.

- *Collateral*

Dalam prinsip ini Bank akan melihat jaminan yang akan diberikan calon nasabah, yang apabila calon nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya pihak Bank bisa mengeksekusi jaminan tersebut untuk menutupi kewajiban debitur yang seharusnya dipenuhi yang bersangkutan.

- *Condition*

Dalam prinsip ini Bank mempertimbangkan kondisi ekonomi yang akan dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Dengan melakukan pertimbangan yang ada dalam prinsip ini pihak Bank dapat melihat apakah ada probabilitas kredit yang akan diberikan bermasalah atau tidak.

3. Bahwa dalam gugatan Penggugat poin 8 dan poin 9 menyatakan Tergugat mengajukan pengalihan (*take over*) pinjaman Penggugat dari Bank Sampoerna kepada Tergugat. Dalil tersebut SANGATLAH TIDAK BENAR DAN MENGADA-ADA karena berdasarkan prosedur dan mekanisme yang berlaku di PT. Bank UOB Indonesia (Tergugat), peralihan kredit (*take over*) dimulai dari permohonan kredit oleh Debitur (Penggugat) dalam perkara *a quo* beserta semua kelengkapan syarat-syarat pengajuan kredit, dimana Debitur bertindak sebagai pihak yang aktif untuk mengajukan permohonan proses pengalihan kredit (*take over*), sedangkan PT Bank UOB Indonesia (Tergugat) bersifat pasif atau menunggu adanya permohonan pengajuan kredit dari Debitur.

Hal 19 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 512/PDT/2018/PT DKI



4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka terbukti bahwa Tergugat tidak pernah mengajukan pengalihan (*take over*) pinjaman Penggugat dari Bank Sampoerna kepada PT Bank UOB Indonesia (Tergugat), justru sebaliknya Penggugat sendiri yang mengajukan permohonan pengalihan kredit (*take over*) pinjaman dari Bank Sampoerna kepada Tergugat.

D. SELURUH OBJEK JAMINAN HANYA DAPAT DIKEMBALIKAN KEPADA PENGUGAT APABILA PENGUGAT TELAH MELUNASI ATAU MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN HUTANGNYA KEPADA TERGUGAT

1. Bahwa pada Petitum Primair poin 7 gugatannya, Penggugat meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan sertifikat-sertifikat miliknya yang dijaminan kepada Tergugat adalah permintaan yang sangat tidak jelas dan tidak masuk akal karena Penggugat telah mengetahui bahwa seluruh sertifikat yang dimaksud telah dijaminan dan diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat atas fasilitas kredit yang telah diterima oleh Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 17 September 2014.

2. Bahwa seluruh jaminan tersebut hanya dapat dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat apabila Penggugat sebagai Debitur telah melunasi/menyelesaikan seluruh kewajiban hutangnya kepada Tergugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 poin (d) Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 17 September 2014 yang berbunyi:

d. Perjanjian Kredit ini berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak dan akan

berakhir setelah seluruh kewajiban Debitur dibayar lunas yang dinyatakan dalam surat pernyataan lunas yang akan dikeluarkan oleh Bank.

Hal 20 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 512/PDT/2018/PT DKI



3. Bahwa berdasarkan Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Komersial PT. Bank UOB Indonesia Pasal 8 poin 4 dan poin 10 yang berbunyi:

(4). *Dokumen barang jaminan wajib disimpan oleh Bank sampai jumlah terutang dinyatakan lunas, dan jika diperlukan, disertai dengan surat kuasa secukupnya kepada Bank untuk menjalankan hak-haknya.*

(10). *Setelah fasilitas kredit dinyatakan lunas oleh Bank atau berdasarkan pertimbangan Bank barang jaminan sudah tidak diperlukan lagi sebagai jaminan kredit, debitur/pemilik barang jaminan dapat meminta kembali bukti-bukti kepemilikan barang jaminan kepada Bank.*

4. Bahwa sebagai seorang Debitur yang mengerti tentang perkreditan di perbankan, sudah seharusnya Penggugat mengerti mengenai proses atau prosedur agar barang-barang atau benda-benda yang telah dijaminkan kepada Bank (Tergugat) dapat dikembalikan kepada pemilik jaminan tersebut, sehingga permintaan penggugat dalam Petitum Primair poin 5 adalah tidak berdasar, mengada-ada dan tidak masuk akal.

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka terbukti bahwa seluruh objek jaminan hanya dapat dikembalikan kepada Penggugat apabila Penggugat telah melunasi seluruh kewajibannya kepada Tergugat.

E. PENGGUGAT TELAH TERBUKTI WANPRESTASI/ INGKAR JANJI

1. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 13 tanggal 17 September 2014 jatuh tempo kredit Penggugat adalah pada tanggal 17 September 2019, Namun sejak bulan Agustus 2016 hingga jawaban ini disampaikan kepada Majelis Hakim, Penggugat sama sekali tidak



melakukan pelunasan bahkan pembayaran cicilan atas fasilitas kredit yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat.

2. Bahwa Tindakan Tergugat yang tidak menyelesaikan kewajiban utangnya adalah merupakan perbuatan cidera janji atau wanprestasi. Sesuai dengan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melaksanakannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya".

3. Bahwa terhadap Perbuatan Wanprestasi dari Penggugat, Tergugat dengan itikad baik masih menyampaikan Surat Peringatan kepada Penggugat melalui Surat Peringatan I (Pertama) dengan Nomor: 16/COL/5897 tertanggal 23 September 2016, Surat Peringatan II (Kedua) dengan Nomor: 16/COL/5916 tertanggal 4 Oktober 2016, Surat Peringatan III (Ketiga) dengan Nomor: 16/COL/5951 tertanggal 12 Oktober 2016, agar Penggugat melakukan pelunasan atas kewajibannya kepada Tergugat. Hal ini sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Komersial PT Bank UOB Indonesia Pasal 17 poin 11 huruf a.2 bagian b yang berbunyi:

(b). Dalam hal pengakhiran fasilitas kredit sebagaimana tersebut pada butir a.1 dan a.2 diatas maka debitur wajib dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bank semenjak diterimanya surat pemberitahuan dari Bank, membayar kembali kepada Bank seluruh jumlah terutang"

4. Bahwa atas setiap Surat Peringatan yang telah disampaikan oleh Tergugat, Penggugat tidak pernah menunjukkan itikad baik dengan



memberikan tanggapan maupun melakukan pembayaran atas kewajiban Penggugat kepada Tergugat.

5. Bahwa berdasarkan surat dari PT Bank UOB Indonesia No. 18/COL/0608 tanggal 19 Januari 2018 perihal Perincian Hutang Debitur Kantor Cabang UOB Plaza A/C. 529-300-882-6 atas nama PT. TANINDO SUKSES MAKMUR, Total kewajiban PT. Tanindo Sukses Makmur (Penggugat) kepada PT Bank UOB Indonesia (Tergugat) per tanggal 19 Januari 2018 adalah sebesar Rp 18.038.181.629,- (delapan belas miliar tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Fasilitas RK:

Pokok	Rp 12.265.789.858,-
Bunga	Rp 2.383.244.995,- +
Total	Rp 14.649.034.853,-

Fasilitas KA:

Pokok	Rp 2.802.140.921,-
Bunga	Rp 450.754.908,-
Denda	Rp 136.250.947 +
Total	Rp 3.389.146.776

Total Keseluruhan Utang adalah: Rp 18.038.181.629,-

F. GUGATAN DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT SEMATA-MATA UNTUK MENUTUPI HUTANG YANG SUDAH TIDAK BISA DIBAYAR OLEH PENGGUGAT

1. Bahwa dapat diduga gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat semata-mata merupakan itikad buruk dari Penggugat untuk menunda-nunda penyelesaian kewajiban utangnya kepada Tergugat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta bahwa Penggugat belum pernah menerima surat permohonan secara tertulis dari Penggugat terkait permohonan restrukturisasi pinjaman dan

Hal 23 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 512/PDT/2018/PT DKI



penambahan fasilitas kredit untuk modal kerja sebesar Rp 6.000.000.000 s/d Rp 8.000.000.000. Baru dalam Tahapan Mediasi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2017, Tergugat menerima surat permohonan tanggal 7 Desember 2017 dari Penggugat yang isinya tentang permohonan restrukturisasi pinjaman dan penambahan fasilitas kredit untuk modal kerja Rp 6.000.000.000 s/d Rp 8.000.000.000.

2. Bahwa pada Tahapan Mediasi yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018, Tergugat menjawab surat penawaran dari Penggugat dengan surat nomor 18/COL/0128 tanggal 02 Januari 2018, yang isinya adalah bahwa Tergugat belum dapat memberikan penambahan pinjaman modal kerja dan melakukan restrukturisasi pinjaman seperti yang dimintakan oleh Debitur /Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Sumber dana dan kemampuan pembayaran yang belum jelas;
- Laporan keuangan dan kinerja perusahaan yang mengalami penurunan dan belum diterima oleh Tergugat;
- Sampai dengan bulan Desember 2017 masih ada tunggakan angsuran berikut denda fasilitas Kredit Angsuran loan No.

229800078600001 sebesar Rp 861.542.778,- dan tunggakan pokok berikut bunga fasilitas Rekening Koran sebesar Rp 2.295.690.998,-

3. Bahwa dalam gugatan Penggugat poin 10 s/d poin 13 disebutkan Tergugat melalui Turut Tergugat menawarkan adanya dana tambahan yang akan diterima Penggugat bila Penggugat bersedia menjadi Debitur yaitu berupa fasilitas kredit tambahan untuk Penggugat sebesar Rp. 6.000.000.000 s/d Rp. 8.000.000.000. Dalil gugatan tersebut adalah TIDAK BENAR karena proses pengajuan penambahan fasilitas kredit dijalankan oleh Tergugat sesuai prosedur yang berlaku yaitu bagian cabang meminta kepada Debitur rekening koran dan laporan keuangan serta dokumen pendukung lainnya. Dari hasil analisa tim yang



memeriksa fasilitas kredit Debitur, pengajuan penambahan tidak direkomendasikan dengan alasan tidak adanya pertumbuhan yang signifikan dari bisnis Debitur sehingga berdasarkan hasil analisa tersebut Tergugat tidak pernah mengeluarkan surat persetujuan terhadap penambahan fasilitas kredit Debitur.

4. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Turut Tergugat menjanjikan dana tambahan dan penambahan fasilitas kredit adalah TIDAK BENAR karena Turut Tergugat tidak pernah menjanjikan permohonan kredit tersebut disetujui. Turut Tergugat sadar bahwa Turut Tergugat bekerja sebagai karyawan dari PT. Bank UOB Indonesia (Tergugat) harus tunduk dan patuh kepada peraturan yang berlaku pada PT. Bank UOB Indonesia (Tergugat), sehingga Turut Tergugat sadar bahwa Turut Tergugat bukanlah sebagai pemberi keputusan (*decision maker*) dalam pemberian fasilitas kredit baru kepada Penggugat. Oleh karena itu Turut Tergugat tidak berani untuk melakukan janji-janji kepada Penggugat terkait proses pengajuan kredit tersebut.

G. GUGATAN TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat poin 32 dan 33 menyebutkan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah dalil yang sangat keliru dan mengada-ada serta menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Penggugat. Dalil ini sengaja dibuat oleh Penggugat hanya untuk mengaburkan fakta keadaan yang sebenarnya. Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah "*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*". Dalam melakukan Perbuatan Melawan Hukum mempunyai pengertian bahwa antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan

Hal 25 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 512/PDT/2018/PT DKI



kausal. Dalam gugatan *a quo* Penggugat tidak merinci tindakan-tindakan apa yang disangkakan kepada Tergugat dan apakah tindakan-tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata antara lain:

- Perbuatan tersebut harus melawan hukum;
- Perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian;
- Perbuatan tersebut harus dilakukan dengan kesalahan;
- Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal

Konsekuensi dari tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah Gugatan Ditolak

2. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat poin 32 dan 33, dalam hal ini Tergugat tidak memenuhi unsur kesalahan (*schuld*) karena Tergugat melaksanakan hak-haknya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Tergugat selaku Kreditur (Pemberi Kredit) berhak untuk tidak memperpanjang perjanjian kredit dengan Debiturnya. Hal ini telah sesuai dengan klausul yang ada dalam Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Komersial PT Bank UOB Indonesia Pasal 13 poin 2 huruf a dan b tentang Keadaan Lalai dimana menyebutkan:

Akibat Keadaan Lalai:

(2) Apabila suatu keadaan lalai tersebut diatas terjadi, maka Bank tanpa peringatan (*somasi*) terlebih dahulu dan tanpa persetujuan, keputusan atau pemberian wewenang dari Pengadilan yang semuanya dengan ini dinyatakan oleh Debitur secara tegas dikesampingkan, berhak:

- a. menyatakan sebagian atau seluruh fasilitas kredit berakhir;
- b. menyatakan sebagian atau seluruh jumlah terutang menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar lunas oleh Debitur seketika dan sekaligus.

Hal 26 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 512/PDT/2018/PT DKI



3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan uraian diatas jelas Terbukti bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga Petitum gugatan Penggugat adalah Kelirusehingga gugatan yang diajukan Penggugat haruslah DINYATAKAN DITOLAK ATAU TIDAK DAPAT DITERIMA.

H. GUGATAN MATERIAL DAN IMMATERIIL TIDAK BERDASAR

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat poin 26, Penggugat menyatakan bahwa telah kehilangan pendapatan sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta) tiap bulannya adalah merupakan dalil gugatan yang tidak jelas dasarnya. Penggugat tidak merinci dan tidak mempunyai pencatatan yang jelas terkait transaksi keuangan Penggugat.

2. Bahwa dalam gugatan Penggugat poin 36 dan petitum primair gugatan poin 3, penggugat mengajukan ganti kerugian material yang nilainya sangat besar yaitu Rp 11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) dan ganti kerugian immateril Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) adalah tidak tepat dan tidak berdasar karena:

a. ganti rugi material dapat dilakukan apabila kerugian tersebut nyata telah dideritanya vide pasal Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1246 KUH Perdata:

Biaya Rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantianannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut dibawah ini.

b. ganti rugi immaterial dapat diberikan dalam hal – hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat, dan penghinaan vide pasal 1370, 1371, 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hal 27 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 512/PDT/2018/PT DKI



Pasal 1370 KUH Perdata:

Dalam halnya suatu pembunuhan dengan sengaja atau karena kurang hati-hatinya seorang maka suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua si korban, yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan si korban, mempunyai hak menuntut suatu ganti rugi yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan.

3. Bahwa berdasarkan uraian –uraian diatas, sangatlah jelas bahwa nilai ganti rugi material dan immateriil yang diajukan oleh Penggugat adalah SANGAT TIDAK WAJAR DAN TIDAK BERDASAR. Petitum tersebut dinilai terlalu berlebihan apabila kerugian tersebut dibebankan kepada Tergugat, karena menurut Tergugat kehilangan Customer dan berkurangnya produksi adalah menjadi beban ataupun tanggung jawab Penggugat, bukan menjadi beban Tergugat. Oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima dan ditolak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit Nomor 13 tanggal 17 September 2014 adalah Sah dan berkekuatan hukum;

Hal **28** dari **42** Hal. Puts. Perk. Nomor 512/PDT/2018/PT DKI



4. Menyatakan seluruh Sertifikat Hak Milik yang diserahkan kepada Tergugat adalah Sah dan berharga sebagai jaminan kredit;
5. Menolak ganti rugi materiil dan immateriil yang diajukan oleh Penggugat;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

ATAU;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Tergugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 08 Pebruari 2018 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa alasan diajukan eksepsi ini adalah karena dasar dan alasan gugatan penggugat tidak jelas. Secara faktual dan formal Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 17 September 2014, dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 17 September 2014, Penggugat dan Tergugat merupakan para pihak (*partie verzet*) dimana Penggugat berkedudukan sebagai Debitur, sedangkan Tergugat sebagai Kreditur. Berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut maka Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan kewajiban secara hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: "*Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya*"
2. Berdasarkan poin 1 diatas, maka hanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan perikatan sehingga Pengugat dan Tergugat tunduk pada Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 17 September 2014 yang menjadi Undang-Undang bagi para pihak. Hal ini sesuai

Hal 29 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 512/PDT/2018/PT DKI



dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1233, 1234, 1313, dan 1338, yang berbunyi:

a. Pasal 1233 KUH Perdata:

"Tiap-Tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang".

b. Pasal 1234 KUH Perdata:

"Tiap-Tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu".

c. Pasal 1313 KUH Perdata:

"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Penggugat dan Tergugat adalah para pihak (partie verzet) dalam Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 17 September 2014 sementara Turut Tergugat bukanlah para pihak dalam Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 17 September 2014 sehingga gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat adalah KABUR oleh karena itu maka gugatan Penggugat haruslah DITOLAK/ TIDAK DAPAT DITERIMA, sehingga Turut Tergugat harus dikeluarkan sebagai para pihak dalam perkara *a quo*.

B. GUGATAN ERROR IN PERSONA

1. Bahwa alasan diajukan eksepsi ini adalah dikarenakan adanya kekeliruan pihak atau error in persona. Penggugat menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah KELIRU karena Turut Tergugat tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat karena Turut Tergugat hanya sebagai karyawan di tempat Tergugat yaitu Area Business Banking Manager.

2. Bahwa dalam proses pemberian fasilitas kredit, Turut Tergugat tidak ikut serta dalam pemberian keputusan apakah pengajuan kredit

Hal 30 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 512/PDT/2018/PT DKI



tersebut disetujui atau tidak karena persetujuan pemberian fasilitas kredit tersebut dilakukan oleh Tim yang berwenang yaitu Tim Credit Approver. Pada saat itu Turut Tergugat hanya sebagai pengusul terhadap pengajuan kredit daripada Penggugat.

3. Perlu Turut Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim perkara *a quo* bahwa pada bulan Maret Tahun 2017, Turut Tergugat sudah tidak bekerja lagi (resign) dari Kantor Tergugat sehingga terkait perkembangan pengajuan kredit dari Penggugat, Turut Tergugat sudah tidak mengetahui perkembangannya sehingga apabila Penggugat meminta pertanggung jawaban maka hal itu sudah tidak relevan karena Turut Tergugat sudah tidak lagi bekerja di kantor Tergugat.

4. Menurut Ahli Hukum M. Yahya Harahap, S.H., 2015, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cetakan Kelima Belas, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 112 dan 113, "*Bentuk lain error in persona yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (gemis aanhoeda nigheid). Akibat Hukum kesalahan pihak adalah gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).*"

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka terbukti gugatan Penggugat adalah salah alamat/ error in persona terhadap Turut Tergugat, karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

A. GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT SEMATA-MATA HANYA REKAYASA UNTUK

Hal 31 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 512/PDT/2018/PT DKI



MENUTUPI HUTANG YANG SUDAH TIDAK BISA DIBAYAR OLEH
PENGUGAT

1. Bahwa dalil Penggugat poin 5 s/d 7 yang menyatakan bahwa Turut Tergugat menawarkan pemberian fasilitas kredit baru adalah mengada-ada dan tidak benar karena pada saat itu jabatan Turut Tergugat adalah selaku *Area Business Banking Manager (ABBM)* dimana sebelum Penggugat mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada Tergugat, Turut Tergugat tidak pernah mengenal Penggugat sebelumnya, dan Turut Tergugat mengetahui identitas diri Penggugat adalah berdasarkan referensi dari *Sub Branch Manager (SBM)* Tergugat yaitu Cabang Tanah Abang. Pada saat proses pengajuan fasilitas kredit, Turut Tergugat tidak pernah bertemu secara sendirian dengan Penggugat. Turut Tergugat selalu bertemu dengan Penggugat bersama-sama dengan karyawan lainnya dari Kantor Tergugat.

2. Bahwa inisiatif untuk pengajuan penawaran kredit baru tersebut berasal dari Penggugat, bukan dari Turut Tergugat. Turut Tergugat tidak pernah memberikan surat apapun yang berbentuk penawaran kepada Penggugat. Bahkan Turut Tergugat pada awalnya tidak merekomendasikan pengajuan fasilitas kredit atas nama Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Fasilitas kredit adalah dalam bentuk *take over* dari Bank Sampoerna dimana calon Debitur (Penggugat) baru saja mendapatkan penambahan kredit di Bank Sampoerna (kurang dari 3 bulan);
- Pemakaian fasilitas kredit yang *hardcore/evergreen* atau tidak ada *swing* pada penggunaan fasilitas kredit tersebut;

3. Bahwa dalil Penggugat poin 10 s/d poin 14 yang menyatakan bahwa Turut Tergugat menjanjikan dana tambahan dan penambahan

Hal 32 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 512/PDT/2018/PT DKI



fasilitas kredit adalah tidak benar karena Turut Tergugat tidak pernah menjanjikan permohonan kredit tersebut disetujui. Turut Tergugat sadar bahwa Turut Tergugat bekerja sebagai karyawan dari PT Bank UOB Indonesia (Tergugat) harus tunduk dan patuh kepada peraturan yang berlaku pada PT Bank UOB Indonesia (Tergugat).

4. Turut Tergugat sadar bahwa Turut Tergugat bukanlah sebagai pemberi keputusan (*decision maker*) dalam pemberian fasilitas kredit baru kepada Penggugat. Oleh karena itu Turut Tergugat tidak berani untuk melakukan janji-janji kepada Penggugat terkait proses pengajuan kredit tersebut.

5. Bahwa dalil Penggugat poin 20 dan poin 21 yang menyatakan Turut Tergugat menjanjikan proses kredit akan selesai dalam waktu 2 (dua) minggu dan akan disetujui Tergugat adalah TIDAK BENAR. Turut Tergugat perlu menyampaikan kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* bahwa dalam proses pengajuan kredit ini terdapat beberapa kendala yang menyebabkan informasi terkait pengajuan kredit tersebut baru diterima oleh Penggugat lebih dari dua (2) minggu.

6. Bahwa dalil Penggugat poin 23 yang menyatakan bahwa Turut Tergugat menawarkan kepada Penggugat untuk melakukan proses pengalihan status Debitur dari yang sebelumnya Debitur PT Bank UOB Indonesia (Tergugat) menjadi Debitur Bank lain (Bank BCA) adalah TIDAK BENAR karena Turut Tergugat tidak ada hubungan dengan Bank BCA, dan pihak Tergugat baru berkomunikasi dengan pihak Bank BCA setelah surat permohonan kredit *take over* dikirimkan oleh Bank BCA kepada PT Bank UOB Indonesia (Tergugat). Namun pada akhirnya pihak Bank BCA batal melakukan *take over* terhadap permohonan kredit Penggugat karena terdapat

Hal 33 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 512/PDT/2018/PT DKI



kolektibilitas tidak lancar pada salah satu fasilitas Penggugat di Bank lain.

7. Bahwa dalil Penggugat poin 13 yang menyatakan bahwa Turut Tergugat menyampaikan agar Penggugat terlebih dahulu menyelesaikan pembangunan gedung baru apabila ingin mendapatkan dana tambahan sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) s/d Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) adalah MENGADA-ADA dan TIDAK BENAR karena pada faktanya pada saat kunjungan/ site visit ke tempat usaha Penggugat, Penggugat bertanya kepada tim dari Tergugat apakah tanah girik yang sedang dilakukan pembangunan bisa dijadikan jaminan untuk dana tambahan? Pada kesempatan itu, Pihak Tergugat menjawab bahwa tanah girik tersebut layak diajukan sebagai jaminan di Bank apabila tanah girik tersebut sudah berstatus sebagai tanah yang bersertifikat baik SHM atau SHGB. Dan juga walaupun tanah girik tersebut sudah berstatus sebagai tanah yang bersertifikat, pihak Bank belum tentu menyetujui objek untuk dijadikan sebagai jaminan, melainkan Bank akan melihat pada berbagai pertimbangan diantaranya adalah nilai daripada harga objek tersebut; kestabilan kondisi perusahaan (segi finance maupun segi bisnis); dan berbagai alasan lainnya seperti alasan pemberian fasilitas kredit yaitu Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*). Oleh karena itu Turut Tergugat sebagai bagian dari Tim Tergugat sama sekali tidak menyarankan untuk menyelesaikan pembangunan gedung baru sebagai syarat untuk mendapatkan dana tambahan. Namun walaupun.

B. KEDUDUKAN TURUT TERGUGAT ADALAH SEBAGAI KARYAWAN YANG KAPASITASNYA BUKAN SEBAGAI PEMBERI KEPUTUSAN

Hal 34 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 512/PDT/2018/PT DKI



1. Bahwa kedudukan Turut Tergugat pada saat Penggugat mengajukan permohonan kredit adalah sebagai *Area Business Banking Manager (ABBM)*. Dimana Turut Tergugat bekerja sebagai karyawan dari PT Bank UOB Indonesia (Tergugat) harus tunduk dan patuh kepada peraturan yang berlaku pada PT Bank UOB Indonesia (Tergugat), sehingga Turut Tergugat menyadari bahwa Turut Tergugat bukanlah sebagai pemberi keputusan (*decision maker*) dalam pemberian fasilitas kredit baru kepada Penggugat.

2. Merujuk pada poin 8 diatas, perlu Turut Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, bahwa keputusan untuk mengabulkan fasilitas kredit maupun penambahan dana kredit bukanlah menjadi kapasitas perorangan (Turut Tergugat), melainkan menjadi kewenangan Tim *Credit Approver Group* yaitu bagian yang mempunyai kapasitas untuk mengabulkan fasilitas kredit ataupun adanya penambahan kredit Penggugat.

3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan uraian diatas jelas Terbukti bahwa Turut Tergugat hanyalah karyawan biasa bukan sebagai pemberi keputusan sehingga gugatan Penggugat adalah Keliru sehingga gugatan yang diajukan Penggugat haruslah DINYATAKAN DITOLAK ATAU TIDAK DAPAT DITERIMA.

C. GUGATAN TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat poin 32 dan 33 menyebutkan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah dalil yang sangat keliru dan mengada-ada serta menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Penggugat. Dalil ini sengaja dibuat oleh Penggugat hanya untuk mengaburkan fakta keadaan yang sebenarnya. Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan

Hal 35 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 512/PDT/2018/PT DKI



hukum adalah "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Dalam melakukan Perbuatan Melawan Hukum mempunyai pengertian bahwa antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal. Dalam gugatan *a quo* Penggugat tidak merinci tindakan-tindakan apa yang disangkakan kepada Turut Tergugat dan apakah tindakan-tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata antara lain:

- Perbuatan tersebut harus melawan hukum;
- Perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian;
- Perbuatan tersebut harus dilakukan dengan kesalahan;
- Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal

Konsekuensi dari tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah Gugatan Ditolak

2. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat poin 32 dan 33, dalam hal ini Turut Tergugat tidak memenuhi unsur kesalahan (*schuld*) karena Turut Tergugat sebagai karyawan di PT Bank UOB Indonesia (Tergugat) melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku di PT Bank UOB Indonesia (Tergugat).

3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan uraian diatas jelas Terbukti bahwa Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga Petitum gugatan Penggugat adalah Keliru sehingga gugatan yang diajukan Penggugat haruslah DINYATAKAN DITOLAK ATAU TIDAK DAPAT DITERIMA.

4. Untuk memperkuat dalil-dalil diatas perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim perkara *a quo* bahwa sejak bulan Maret Tahun 2017,

Hal 36 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 512/PDT/2018/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat sudah tidak bekerja lagi di PT Bank UOB Indonesia
(Tergugat).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Turut Tergugat mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menolak ganti rugi materiil dan immateriil yang diajukan oleh Penggugat;
4. Mengeluarkan Turut Tergugat sebagai para pihak dalam perkara *a quo*;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

ATAU;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Tergugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aquo et bono*)

Membaca serta mengutip salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 500/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST tanggal 2 Mei 2018 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal 37 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 512/PDT/2018/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.716.000 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 065SRT.PDT.BDG/2018/PN.JKT.PST Jo Nomor.500/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST, tanggal 15 Mei 2018 yang dibuat oleh Bukaeri.S.H.,M.M. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 500/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST tanggal 2 Mei 2018 dan telah diberitahukan kepada :

1. Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 Mei 2018 ;
2. Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 22 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Juni 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Juni 2018 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada :

1. Terbanding semula Tergugat pada tanggal 12 Juli 2018 ;
2. Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 12 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 Agustus 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 Agustus 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada pembanding semula Penggugat dengan surat tertanggal 2 Agustus 2018 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;:

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Juli 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 Agustus 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada pembanding semula Penggugat dengan surat tertanggal 2 Agustus 2018 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;:

Hal 38 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 512/PDT/2018/PT DKI



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Mei 2018 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 22 Mei 2018 telah memberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu diajukan permohonan banding pada tanggal 15 Mei 2018, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 26 Juni 2018, dengan mengemukakan alas an-alasan yang untuk mempersingkat putusan tidak diuraikan lagi, namun pada pokoknya dapat diketahui apa yang menjadi keberatan bagi Pembanding semula Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat juga telah menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 1 Agustus 2018 dan tanggal 3 Juli 2018 yang untuk mempersingkat uraian putusan ini tidak disalin kembali namun pada pokoknya dapat diketahui maksud yang dikehendaki oleh Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat sehingga Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diajukan oleh Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya dan yang diajukan oleh Terbanding semula

Hal 39 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 512/PDT/2018/PT DKI



Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam kontra memori bandingnya dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 500/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST tanggal 2 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan tentang eksepsi Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat menurut pendapat Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar oleh karena itu putusan tentang eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat menurut Pengadilan Tinggi ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yang seluruhnya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana yang terurai dalam putusan sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa sebagai tambahan pertimbangan dalam putusan ini yaitu ternyata Pembanding semula Penggugat belum dapat membuktikan adanya janji Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut

Hal 40 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 512/PDT/2018/PT DKI



Tergugat memberikan fasilitas kredit tambahan tersebut. Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti adanya permohonan fasilitas kredit tambahan kepada Terbanding semula Tergugat sehingga dalam perkara ini tidak diketemukan Perbuatan Melawan Hukum, yang merugikan Pembanding semula Penggugat adalah akibat dari tidak dipenuhinya janji Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat memberikan fasilitas kredit tambahan sebesar Rp.6.000.000.000.- (enam milyar rupiah) sampai dengan Rp.8.000.000.000.- (delapan milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 500/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST tanggal 2 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula penggugat berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 500/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST tanggal 2 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal 41 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 512/PDT/2018/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari **Rabu** tanggal **31 Oktober 2018** oleh kami **JAMES BUTAR-BUTAR, S.H., M.Hum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua Majelis, dengan **HIDAYAT, S.H** dan **HARYONO, S.H., M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 19 September 2018 Nomor 512/PEN/PDT/2018/PT DKI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **12 November 2018** di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **WANGI AMAL PRAKASA, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa di hadirinya para pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

HIDAYAT, S.H

JAMES BUTAR-BUTAR, SH. M.Hum,

HARYONO, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

WANGI AMAL PRAKASA, S.H.

Biaya-biaya :

1.	Pemberkasan	Rp. 139.000,-
2.	Redaksi	Rp. 5.000,-
3.	Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h		Rp. 150.000,-

Hal 42 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 512/PDT/2018/PT DKI